

Urgensi Muntah dalam Perspektif Hadits dan Medis

Destia Ayu Wulandari^{1*}, Laely Anisaturrohmah² Muhammad Amiruddin³ Nasywa Aridzatul Khabiza⁴

Progrm Studi Farmasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: *ayudestia7@gmail.com

Kata Kunci:

muntah, medis, hadist, najis, kebersihan

Keywords:

vomiting, medical, hadith, uncleanliness, and hygiene

ABSTRAK

Muntah merupakan kondisi fisiologis yang umum terjadi yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gangguan sistem pencernaan, infeksi, psikologis, atau bahkan dilakukan secara sengaja. Dalam dunia medis, muntah dipahami sebagai mekanisme perlindungan tubuh untuk mengeluarkan zat-zat yang berbahaya dari lambung. Namun, jika terjadi secara berulang, dapat mengakibatkan dehidrasi dan gangguan elektrolit yang berpotensi membahayakan kesehatan, sehingga memerlukan penanganan medis yang tepat. Dalam perspektif Islam, khususnya dalam konteks ibadah puasa,

muntah memiliki implikasi hukum yang signifikan. Muntah yang disengaja dapat membatalkan puasa, sedangkan muntah yang tidak disengaja tidak berpengaruh terhadap keabsahan ibadah tersebut. Selain itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa muntahan tergolong najis, sehingga kebersihan diri dari muntahan menjadi aspek penting dalam menjaga kesucian untuk beribadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep muntah dari perspektif hadis dan medis dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Berbagai literatur Islam dan sumber-sumber ilmiah medis ditelaah untuk menemukan titik temu dan relevansi antara keduanya. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dalam hadis yang mengatur tentang muntah sejalan dengan prinsip medis, khususnya dalam hal menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Pemahaman integratif antara kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa ajaran agama dan ilmu pengetahuan saling melengkapi dalam membentuk kesadaran umat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan, khususnya dalam beribadah.

ABSTRACT

Vomiting is a common physiological condition triggered by various factors, including digestive disorders, infections, psychological stressors, or even intentional acts. Medically, it's understood as a protective bodily mechanism to expel harmful substances from the stomach. However, recurrent vomiting can lead to dehydration and electrolyte imbalances, potentially endangering health and necessitating medical intervention. From an Islamic perspective, particularly concerning fasting, vomiting carries significant legal implications. Intentional vomiting invalidates the fast, whereas unintentional vomiting does not affect its validity. Furthermore, the majority of scholars classify vomit as unclean (najis), emphasizing the importance of personal hygiene to maintain the sanctity of worship. This study explores the concept of vomiting from both hadith and medical perspectives through a literature review. By examining diverse Islamic and medical scientific sources, it seeks to identify common ground and relevance. The findings indicate that Islamic principles regarding vomiting, as found in hadith, align with medical principles, especially concerning hygiene and health maintenance. This integrative understanding highlights how religious teachings and scientific knowledge complement each other, fostering awareness of the importance of cleanliness and health, particularly in the context of worship.

Pendahuluan

Penyebab Muntah menurut Hadits dan Medis

Muntah adalah refleks tubuh yang kompleks untuk mengeluarkan isi lambung secara paksa melalui mulut, dan terkadang hidung. Proses dari muntah biasanya didahului oleh




This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

rasa mual, rasa ini merupakan sensasi tidak nyaman di perut bagian atas dan reflek untuk muntah. Muntah bukanlah penyakit, melainkan gejala dari berbagai kondisi kesehatan, mulai dari infeksi virus atau bakteri, keracunan makanan, mabuk perjalanan, hingga kondisi medis yang lebih serius seperti obstruksi usus atau peningkatan tekanan intrakranial (Patoni et al., 2023). Muntah dapat menjadi respons protektif tubuh untuk mengeluarkan zat berbahaya atau iritan dari saluran pencernaan (Syahfarman, 2022).

Namun, muntah yang berkepanjangan atau parKeah dapat menyebabkan dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan komplikasi lainnya. Dalam menganalisa suatu kasus penting untuk mengidentifikasi penyebab muntah dan mencari perawatan medis yang tepat jika diperlukan. Dalam beberapa kasus, muntah juga dapat menjadi tanda dari kondisi psikologis seperti stres atau kecemasan (Hakim et al., 2020). Maka dari itu dalam mendiagnosis suatu penyakit tenaga medis harus dapat membedakan muntah yang dikarenakan penyakit dan akibat faktor psikologis, sehingga mempermudah untuk memberikan terapi yang akan dilaksanakan (Syahfarman, 2022).



Gambar 1: Mekanisme Muntah

Proses muntah dimulai ketika pusat muntah di otak, yang terletak di medulla oblongata, menerima sinyal dari berbagai reseptor. Reseptor muntah biasanya dapat ditemukan di saluran pencernaan, yang mendeteksi iritasi atau distensi, serta di sistem vestibular, yang mendeteksi perubahan keseimbangan. Selain reseptor yang ada pada sistem pencernaan, respon muntah juga dapat berasal dari korteks serebral, yang merespons rangsangan emosional atau psikologis. Setelah pusat muntah diaktifkan, reseptor akan mengirimkan sinyal ke otot-otot yang terlibat dalam proses muntah. Organ yang terlibat yaitu otot-otot diafragma, perut, dan kerongkongan (Cing et al., 2022).

Kontraksi pada otot-otot pada proses muntah menyebabkan peningkatan tekanan intra-abdominal, yang memaksa isi lambung keluar melalui mulut. Pada saat yang sama, glotis menutup untuk mencegah aspirasi isi lambung ke dalam paru-paru. Otot-otot kerongkongan juga rileks untuk memungkinkan isi lambung lewat dengan mudah. Proses ini sering disertai dengan peningkatan produksi air liur untuk melindungi mulut

dan kerongkongan dari asam lambung. Setelah muntah, tubuh mungkin mengalami kelelahan dan rasa lega, karena zat berbahaya atau iritan telah dikeluarkan (Rahmatika et al., 2023).

Manfaat dan Bahaya Muntah

Dalam konteks hadis, muntah tidak secara eksplisit disebutkan sebagai tindakan yang memiliki manfaat langsung bagi kesehatan jasmani. Namun, dalam beberapa riwayat, muntah dikaitkan dengan kondisi tertentu yang dapat memberikan petunjuk mengenai kesehatan spiritual dan kebersihan diri. Dalam beberapa hadis, muntah dikaitkan dengan pembatalan wudu, yang menunjukkan bahwa muntah dianggap sebagai sesuatu yang dapat mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuh yang dianggap tidak suci. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai anjuran untuk menjaga kebersihan diri, baik secara fisik maupun spiritual. Selain itu, dalam beberapa riwayat, muntah juga dikaitkan dengan kondisi sakit, yang dapat menjadi ujian atau penghapus dosa bagi seorang Muslim (Komariah et al., 2021).

Dalam konteks pengobatan tradisional Islam (Thibbun Nabawi), hijamah atau bekam dipandang sebagai salah satu metode terapi yang tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga kuratif. Bekam dipercaya mampu mengeluarkan darah kotor yang mengandung racun atau zat-zat sisa metabolisme tubuh yang dapat menimbulkan penyakit. Menurut Amiruddin et al. (2022), proses pengeluaran darah kotor melalui metode bekam secara tradisional memiliki manfaat fisiologis, seperti memperlancar sirkulasi darah, mengurangi ketegangan otot, serta membantu proses detoksifikasi alami tubuh. Selain bekam, praktik muntah terkontrol (induksi muntah secara terapeutik) juga kadang digunakan dalam Thibbun Nabawi sebagai upaya mengeluarkan racun dari lambung atau sistem pencernaan. Kedua metode ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan internal tubuh serta meningkatkan kesehatan secara holistik sesuai dengan prinsip-prinsip pengobatan Nabi Muhammad Saw (Hidayat et al., 2022; Amiruddin et al., 2022). Namun, praktik ini harus dilakukan dengan hati-hati dan di bawah pengawasan ahli pengobatan tradisional yang berpengalaman. Dalam beberapa kasus, muntah juga dapat dikaitkan dengan kondisi psikologis, seperti stres atau kecemasan, yang dapat memengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Dalam hal ini, Islam menganjurkan untuk mencari ketenangan hati dan jiwa melalui zikir, doa, dan ibadah lainnya. Secara keseluruhan, hadis tidak memberikan penjelasan rinci mengenai manfaat muntah secara medis, tetapi memberikan petunjuk mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri, baik secara fisik maupun spiritual, serta pentingnya mencari pengobatan yang tepat ketika sakit (Komariah et al., 2021).

Mual dan muntah, meskipun terkadang dianggap sebagai respons tubuh yang "alami", dapat menimbulkan berbagai bahaya yang signifikan bagi kesehatan. Muntah yang berkepanjangan dapat menyebabkan dehidrasi parah, karena tubuh kehilangan cairan dan elektrolit penting dengan cepat, yang dapat mengganggu fungsi organ vital. Selain itu, muntah dapat menyebabkan aspirasi, di mana isi lambung masuk ke paru-paru, menyebabkan pneumonia aspirasi yang berpotensi fatal. Kerusakan pada lapisan esofagus juga merupakan risiko, terutama jika muntah terjadi berulang kali, menyebabkan peradangan atau bahkan pendarahan. Ketidakseimbangan elektrolit akibat muntah dapat menyebabkan gangguan irama jantung dan masalah neurologis.

Dalam kasus yang jarang terjadi, muntah yang sangat kuat dapat menyebabkan robekan pada lapisan esofagus, yang merupakan kondisi medis darurat (Mbungo & Purwiandari, 2024).

Muntah Menurut Hadis

Muntah dibagi menjadi dua jenis, muntah disengaja dan muntah tidak disengaja. Muntah yang dilakukan dengan sengaja adalah tindakan di mana seseorang dengan sengaja berusaha untuk memuntahkan isi perutnya. Contohnya termasuk memasukkan jari ke dalam tenggorokan untuk memicu muntah, atau menggunakan cara lain seperti mencium bau yang sangat menyengat untuk merangsang muntah. Dalam konteks puasa, jika seseorang muntah dengan cara seperti ini, puasanya dianggap batal dan mereka diharuskan untuk mengganti puasa pada hari lain (Auliya, 2023).

Sementara, muntah yang tidak disengaja adalah proses alami tubuh untuk mengeluarkan isi lambung tanpa adanya niat atau usaha dari individu. Dalam perspektif medis, muntah jenis ini sering terjadi sebagai respons terhadap kondisi tertentu, seperti keracunan, gangguan pencernaan, atau infeksi. Meskipun dapat membantu tubuh membuang zat berbahaya, muntah yang tidak disengaja juga dapat menimbulkan risiko, seperti dehidrasi jika terjadi secara berulang. Kondisi tertentu, seperti mabuk perjalanan atau morning sickness pada ibu hamil, dapat memicu muntah tanpa adanya niat. Dalam konteks puasa, muntah yang terjadi tanpa sengaja tidak membatalkan puasa karena tidak ada usaha atau niat dari individu tersebut. Sebaliknya, muntah yang disengaja dapat membatalkan puasa, meskipun tidak ada yang masuk kembali ke dalam mulut (Auliya, 2023).

Dalam hadis, muntah dibedakan menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah muntah yang telah mengalami perubahan dari bentuk aslinya sebagai makanan—baik dari segi rasa, warna, maupun bau. Jenis muntah ini dikategorikan sebagai najis menurut mayoritas ulama dari kalangan salaf dan khalaf, termasuk empat mazhab utama, ulama Zhahiriyyah (mazhab Fiqih Imam Abu Daud Az-Zahiriyy), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (w. 1328 M), dan Ibnul Qayyim (w. 1350 M). Pendapat ini didasarkan pada analogi dengan kotoran, karena muntah tersebut telah mengalami proses pembusukan di dalam lambung sehingga menjadi berbau tak sedap dan bentuknya rusak. Komisi Fatwa Arab Saudi (*Al-Lajnah Ad-Daimah*) juga menetapkan bahwa segala bentuk muntah baik dari anak-anak maupun orang dewasa dihukumi najis karena telah berubah secara signifikan di dalam tubuh. Hukumnya disejajarkan dengan najis kotoran dan darah. Oleh karena itu, bila muntah mengenai pakaian atau benda lainnya, wajib dibersihkan menggunakan air sampai bekasnya hilang dan area tersebut kembali suci, sebagaimana ditegaskan dalam Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah (4:193).

Jenis muntah yang kedua adalah muntah yang masih menyerupai makanan saat dikeluarkan, tanpa mengalami perubahan bentuk, warna, atau aroma. Mengenai hal ini, Imam Nawawi *rahimahullah* (w. 676 H) menyampaikan “Najisnya muntah itu telah disepakati, baik itu muntah dari manusia maupun hewan. Juga termasuk najis, muntah yang berubah atau tidak berubah dari bentuk makanan. Ada juga yang berpendapat bahwa jika keluar tidak berubah dari bentuk makanan, tetap dianggap suci, inilah pendapat dari madzhab Imam Malik.” Dalam *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab* (2:551)

disebutkan bahwa muntah dalam jumlah kecil masih dianggap dapat ditoleransi. Ulama Syam, Syekh Prof. Muhammad Az-Zuhayli dalam karyanya *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafi'i* mengatakan, "Mulut bayi yang tercampur dengan muntahnya ketika dia disusukan oleh ibunya termasuk najis yang dimaafkan."

Muntah pada saat Puasa menurut Hadist

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ دَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ اسْتَقَىٰ أَوْ فَلَقِضَ

Artinya: "Barangsiapa yang dipaksa muntah (muntah tidak sengaja) sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qodho' baginya. Namun apabila dia muntah (dengan sengaja), maka wajib baginya membayar qodho'. HR. Imam Abu Daud No. 2380. Muntah yang timbul akibat mabuk perjalanan, kondisi medis tertentu, atau kehamilan tidak tergolong sebagai muntah yang disengaja. Hal ini dikecualikan dari hukum membatalkan puasa. Yang dimaksud dengan muntah disengaja yaitu yang dilakukan dengan kesadaran atau keinginan misalnya dengan memasukkan jarinya ke dalam mulut agar muntah, atau lainnya.

Rasulullah SAW bersabda:

فَمَنْ تَقَيَّأَ عَمْدًا أَفْطَرَ وَإِنْ غَلَبَهُ الْقَيْءُ لَمْ يَفْطَرْ

Artinya: "Siapa yang muntah dengan sengaja maka batal puasanya dan siapa yang tidak sanggup menahan muntah nya maka tidak batal". (Kifayatul Akhyar, hal. 267). Penjelasan di atas berlandaskan dari beberapa hadits, diantaranya Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ دَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَىٰ عَمْدًا فَلْيَقْضِ

Artinya: "Siapa saja yang terpaksa muntah, tidak ada kewajiban mengganti (puasa) di atasnya. Tetapi siapa saja yang sengaja muntah, maka ia berkewajiban qadha (mengganti puasa)" (HR. Imam At-Tirmidzi No. 720). Berdasarkan penjelasan dalam buku Menjaga Puasa Ramadhan karya Dr. Mansur Chadi Mursid, M.M., disebutkan bahwa seseorang yang muntah karena lupa sedang berpuasa, karena kebodohan, atau karena dipaksa oleh orang lain, puasanya tetap sah dan tidak batal. Muntah yang terjadi tanpa unsur kesengajaan dan bukan atas kehendak sendiri tidak membatalkan puasa. Namun, apabila ada bagian dari muntah tersebut yang kembali tertelan dan masuk ke perut, maka hal itu menyebabkan batalnya puasa (Lubis et al., 2024).

Dalam bidang medis, muntah dipandang sebagai mekanisme alami tubuh untuk mengeluarkan zat berbahaya atau toksin dari sistem pencernaan. Meskipun berfungsi sebagai perlindungan tubuh, muntah yang berlebihan bisa menyebabkan dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan iritasi pada saluran kerongkongan. Oleh karena itu, muntah memiliki manfaat dan risiko yang perlu dikelola dengan hati-hati. Dalam perspektif hadits, muntah juga memiliki aspek hukum dan spiritual yang perlu diperhatikan. Beberapa hadits menyebutkan muntah yang dilakukan dengan sengaja berpotensi membatalkan puasa. Sebaliknya, muntah yang terjadi secara alami atau tidak disengaja tidak memengaruhi keabsahan puasa. Selain itu, banyak ulama yang menganggap muntah sebagai najis, terutama jika telah berubah bentuk dan bau. Ini

menunjukkan bahwa muntah tidak semata-mata dinilai dari aspek fisiknya saja, melainkan juga dari sisi lain yang mempengaruhi kebersihan dan ibadah keagamaan (Lubis et al., 2024).

Konsep Muntah Dihubungkan Dengan Kebersihan Dalam Islam

Dalam Islam, kebersihan merupakan sesuatu hal yang penting untuk diperhatikan karena akan berpengaruh pada ibadahnya. Dari sudut pandang hadis dan medis muntah memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Menurut hadis, muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Namun, muntah yang disengaja membatalkan puasa dan memerlukan qadha untuk menggantinya. Konsep ini menekankan betapa pentingnya memiliki niat dan memiliki kontrol atas apa yang dilakukan seseorang (Heriyanto, 2019). Secara medis, muntah dapat menjadi gejala dari banyak masalah kesehatan, seperti masalah pencernaan atau infeksi. Perawatan medis diperlukan jika muntah berulang menyebabkan dehidrasi dan gangguan keseimbangan elektrolit. Medis tidak secara langsung membahas puasa, tetapi mereka setuju bahwa menjaga kesehatan dan menghindari hal-hal yang dapat membahayakan tubuh itu sangat penting (Murdiana, 2016). Perbedaan utama terletak pada konteks dan tujuan. Hadis lebih fokus pada aspek spiritual dan ritual, sementara medis berfokus pada aspek fisik dan kesehatan. Namun, keduanya memiliki pendekatan holistik terhadap kesehatan, mencakup aspek fisik dan mental. Dalam keseluruhan, konsep muntah dalam hadis dan medis memiliki kesesuaian dalam menekankan pentingnya keseimbangan dan kontrol atas tubuh, tetapi dengan penekanan yang berbeda pada aspek spiritual dan fisik (Asrofik et al., 2024).

Pentingnya Kebersihan Dalam Ajaran Islam

Dalam Islam, muntah dianggap sebagai najis (kotor) jika berasal dari makanan atau minuman yang telah masuk ke dalam tubuh dan keluar melalui mulut. Terdapat dua hal yang menyebabkan muntah dihukumi najis, yaitu muntah yang mengandung sisa makanan atau minuman yang mengenai pakaian, tubuh, atau tempat yang digunakan untuk beribadah dan muntah yang disebabkan penyakit atau gangguan fisik (Bahar, 2012). Terdapat beberapa ulama yang menyatakan bahwa dalam beberapa kondisi tertentu, apabila muntah terjadi dalam jumlah yang sedikit dan tidak mengandung sisa makanan atau minuman (hanya cairan tubuh seperti air liur atau lendir) maka dihukumi tidak najis. Namun, lebih baik tetap dibersihkan jika terkena tubuh atau pakaian (Arfiani dan Utami, 2022).

Dalam ajaran Islam, kebersihan memiliki peran penting baik secara fisik maupun spiritual. Islam menekankan bahwa kebersihan adalah separuh dari iman, seperti yang disebutkan dalam hadis: "Kesucian itu adalah setengah dari iman" (HR Imam Muslim, No. 223). Kebersihan tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kebersihan spiritual dan lingkungan. Membersihkan muntah bisa dilakukan dengan cara yaitu bagian yang terkena muntah (pakaian atau tempat yang terkontaminasi) harus dicuci dengan air sampai bersih. Pembersihan muntah tersebut bertujuan untuk memastikan kesucian tubuh, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk beribadah (Budiyanto & Akbar, 2020).

Islam sangat memperhatikan kebersihan jasmani, bahkan ketika seseorang mengalami hal alam seperti muntah, ia tetap diajarkan untuk membersihkan diri (berwudhu) ini menunjukkan bahwa kebersihan bukan hanya soal fisik, tetapi juga kesiapan spiritual. Membersihkan muntah bisa dilakukan dengan cara yaitu bagian yang terkena muntah (pakaian atau tempat yang terkontaminasi) harus dicuci dengan air sampai bersih. Pembersihan muntah tersebut bertujuan untuk memastikan kesucian tubuh, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk beribadah (Budiyanto dan Akbar, 2020). Hadits terkait muntah dan bersuci, terdapat hadits yang menyatakan dari Sayyidah 'Aisyah ra, Rasulullah SAW bersabda:

"مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَاتٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ"

"Barang siapa yang terkena muntah, mimisan, keluarnya nanah, atau madzi, maka hendaklah ia keluar dari shalat, lalu berwudhu, dan menyambung kembali shalatnya selama ia belum berbicara." (HR. Abu Dawud no 1221). Meski Hadits ini dinilai lemah (dha'if) ia tetap menjadi bahan pertimbangan dalam beberapa diskusi fiqh terkait pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian selama ibadah.

Hadits tentang muntah dan wudhu, dari Sayyidah 'Aisyah ra Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَسْتَقَاءَ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Barang siapa yang sengaja muntah, maka hendaklah ia berwudhu". (HR. Imam at-Tirmidzi, no. 87).

Hadits ini mengaitkan muntah dengan kewajiban bersuci (berwudhu). Meskipun para ulama berbeda pendapat apakah muntah membatalkan wudhu, tetapi nilai kebersihan yang ditunjukkan disini yaitu, seseorang dianjurkan untuk menyucikan diri setelah muntah, karena itu dianggap menjijikkan dan tidak layak untuk beribadah dalam kondisi demikian. Secara fisik, kebersihan adalah kunci untuk menjaga kesehatan tubuh. Dalam Islam, kesehatan tubuh dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga dengan baik. Menjaga kebersihan fisik meliputi kebersihan badan, pakaian, makanan, minuman, dan lingkungan. Hal ini tercermin dalam praktik wudhu sebelum shalat, yang tidak hanya membersihkan tubuh secara fisik tetapi juga mempersiapkan diri secara spiritual untuk beribadah (Rahmasari, 2017). Secara spiritual, kebersihan berarti membersihkan diri dari dosa dan perbuatan tercela. Islam mengajarkan bahwa kebersihan spiritual diperoleh melalui amalan-amalan ibadah seperti shalat lima waktu, yang diibaratkan sebagai pembersih dosa. Selain itu, kebersihan spiritual juga meliputi menjaga hati dan pikiran dari hal-hal yang buruk dan tidak bermanfaat (Budiyanto dan Akbar, 2020).

Kesimpulan

Muntah merupakan fenomena fisiologis yang memiliki implikasi medis dan hukum Islam. Secara medis, muntah adalah mekanisme pertahanan tubuh, tetapi dapat berbahaya jika terjadi berulang kali. Bahaya muntah dalam hadits terletak pada konsekuensi spiritual jika dilakukan dengan sengaja, sedangkan secara medis, muntah berulang dapat menyebabkan dehidrasi dan gangguan elektrolit. Faktor penyebab

muntah secara medis meliputi gangguan pencernaan dan infeksi, sementara hadits tidak membahasnya secara spesifik. Dalam keseluruhan, keduanya memiliki fokus yang berbeda, tetapi sama-sama menekankan pentingnya menjaga kesehatan.

Dalam Islam, konsep muntah dan kebersihan memiliki kaitan yang erat. Muntah yang disengaja membatalkan puasa, sedangkan muntah yang tidak disengaja tidak memengaruhi ibadah. Mayoritas ulama menganggap muntahan sebagai najis, sehingga kebersihan menjadi aspek penting dalam ibadah. Pemahaman mengenai hukum najis muntah, terutama dalam konteks ibadah, menekankan pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Perbedaan pendapat ulama mengenai status najis muntah dalam jumlah kecil menunjukkan adanya fleksibilitas dalam interpretasi hukum Islam, yang tetap mengutamakan kebersihan dan kesucian dalam beribadah.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, M., Syafitri, L., Rabbani, A., Muthmainnah, A., & Salsabila, A. (2022). The Benefits of Removing Dirty Blood with Traditional Cupping Treatment. *Proceedings Of International Pharmacy Ulul Albab Conference And Seminar (PLANAR)*, 2, 60-68. <http://repository.uin-malang.ac.id/14906/>
- Amiruddin, Muhammad (2024) Membahasakan Kaidah Ushul Fiqh saat Pembimbingan Integrasi Keislaman dalam Tugas Akhir Mahasiswa Farmasi. <http://repository.uin-malang.ac.id/23185/>
- Arfiani, N., & Utami, I. W. (2022). Penggunaan ganja medis dalam pengobatan rasional dan pengaturannya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 2022, 56–68.
- Asrofik, A., Rahmawati, I., Rozak, A. K., & Amiruddin, M. (2024). Kebudayaan Kesehatan Islam Tinjauan Sejarah dan Relevansinya dalam Kesehatan Masyarakat Kontemporer. *Ameena Journal* (Vol. 3, Nomor 2, hlm. 280–297). Yayasan Madinah Al-Aziziyah. <http://repository.uin-malang.ac.id/23002>
- Auliya, I. (2023). Analisis puasa tinjauan kitab Fathul Qarib serta Muttafaq wa Mukhtalaf Fih perspektif empat madzhab. *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam*, 1(2), 78–91.
- Bahar, M. A. (2012). Evaluasi terhadap aspek kebersihan dan kesucian dalam perancangan arsitektur masjid. *Journal of Islamic Architecture*, 2(1).
- Budiyanto, B., & Akbar, D. L. (2020). Konsep kesehatan dalam al-Qur'an dan hadis. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 3(2), 157–173.
- Cing, M. T. G. C., Hardiyani, T., & Hardini, D. S. (2022). Faktor yang mempengaruhi kejadian mual muntah post operasi. *Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 16(1), 16–21.
- Hakim, A., Indrawijaya, Y. Y. A., Mutiah, R., Ma'arif, B., Dewi, T. J. D., Fauziyah, B., Putri Nastiti, G., Maulina, N., Walidah, Z., Firman Firdausy, A., Rizkiah Inayatilah, F., Wijaya, D., Syarifudin, S., Ahmad Muchlasi, L., Seta Geni, W., Amiruddin, M., Eni Purwaningsih, F., Rahmadani, N., & Malik Guhir, A., 2020, *Ensiklopedia Ilmu Farmasi Mengenal Dunia Pendidikan Kefarmasian Mulai dari Ilmu Dasar Hingga Terapan*

(Issue 1). UIN Maliki Press. ISBN 978-623-232-688-0 <http://repository.uin-malang.ac.id/9839/>

- Heriyanto, A. (2019). Implementasi konsep kebersihan sebagian daripada iman di kalangan siswa MAN Lamongan. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 7(1).
- Hidayat, H., Amiruddin, M., Aktifa, A., Haryadi, M., & Azzahra, N. (2022). Terapi Bekam (Hijamah) dalam Perspektif Islam dan Medis. *Proceedings Of International Pharmacy Ulul Albab Conference And Seminar (PLANAR)*, 2, 77-84. <https://doi.org/10.18860/planar.v2i0.2129>
- Komariah, M., Mulyana, A. M., Maulana, S., Rachmah, A. D., & Nuraeni, F. (2021). Literature review terkait manfaat terapi akupresur dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan. *Jurnal Medika Utama*, 2(4), 1223–1230.
- Lubis, S. N., Fedian, I., & Harefa, A. I. (2024). Ayat-ayat tentang puasa dan apa-apa yang berhubungan dengannya. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(3), 123–130.
- Mbungo, H. S. S., & Purwiandari, H. (2024). Hiperemesis gravidarum dengan riwayat GERD: Laporan kasus. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(3), 5709–5718.
- Murdiana, H. E. (2016). Terapi mual muntah pada kehamilan di rawat jalan rumah sakit kelas D. *Jurnal Ilmiah Farmasi*, 12(2).
- Patoni, A. P., Allenidekania, A., & Wanda, D. (2023). Efektivitas pemberian aromaterapi dalam mengurangi mual muntah pada anak: Telaah sistematis. *Jurnal Keperawatan*, 15(2), 461–472.
- Rahmasari, B. (2017). Kebersihan dan kesehatan lingkungan dalam perspektif hadis (Skripsi sarjana). Pascasarjana Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahmatika, A., Sari, W. I. P. E., & Andini, I. F. (2023). Pemberian aromaterapi lavender mengurangi mual dan muntah pada ibu hamil trimester I. *Journal of Midwifery*, 11(2), 207–214.
- Ratnasari, K., Natasya, C., Agustin, Y., Suprastiyo, R., Azzuhri, Z., & Amiruddin, M. (2022). Implementation of Ruqyah as an Alternative to Islamic Medicine in Indonesia. *Proceedings Of International Pharmacy Ulul Albab Conference And Seminar (PLANAR)*, 2, 54-59. <https://doi.org/10.18860/planar.v2i0.2126>
- Syahfarman, S., Mardiani, M., Nugroho, N., & Asmawati, A. (2022). Asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman pada pasien pasca laparatomi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu Tahun 2022